



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS SOSIAL

Nomor SOP

465 / 13 / PRTW SVA / 2024

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2024

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

DINAS Kepala UPTD
PSTW Sabal Nan Aluh Sicincin

Panti Sosial Tresna Werdha Sabal Nan Aluh Sicincin
Seksi Pengaturan dan Pengawasan Perawatan

Nama SOP

Penanganan Kelayan Bermasalah

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Perda Prov. Sumbar No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumbar

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Mengetal & Memahami profesi pekerjaan Sosial baik secara pendidikan maupun pengalaman.
3. Mengetal Kelayan dengan Baik (watak dan karakter)

Keterkaitan

1. SOP Penghentian Pelayanan / Terminasi (diambil keluarga)
2. Pekerja Sosial/Tim CC

Peralatan/perengkapan

1. Ruang Mediasi
2. ATK

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka masalah Kelayan tidak dapat diselesaikan dengan Baik

Pencatatan dan pendataan

Laporan Studi Kasus

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengasuh	Tim CC	Kepala PSTW	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan atau mengetahui secara langsung adanya Kelayan bermasalah di wisma bersangkutan				Informasi Lisan	15 menit	Laporan	
2	Menyelesaikan masalah Kelayan yang bersangkutan di wisma, jika tidak terselesaikan maka dilaporkan ke tim cc				File Lansia	45 menit	Laporan	
4	Memanggil Kelayan Bermasalah ke ruang konseling				Catt. Identifikasi Masalah	15 menit	Catt. Identifikasi Masalah	
5	Melakukan wawancara dengan Kelayan untuk menyelesaikan masalah				Catt. Identifikasi Masalah	60 menit	Laporan Studi Kasus	
7	Menindaklanjuti masalah dengan memberikan teguran/peringatan/surat perjanjian tertulis kepada Kelayan Bermasalah, jika masalah berulang, meminta pertimbangan Kepala Parti				Laporan Studi Kasus	30 menit	Teguran/Pering atan/Surat Perjanjian	
8	Memberikan sanksi bagi Kelayan yang sebelumnya telah mendapat teguran/peringatan/surat perjanjian tertulis				Laporan Studi Kasus	30 menit	Sanksi/Hasil Keputusan	
9	Menerima keputusan dari pihak parti				Sanksi/Hasil Keputusan	30 menit	Pelaksanaan Keputusan	